



WALIKOTA BATU

**PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN WALI KOTA BATU
NOMOR 2 TAHUN 2021**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA BATU
NOMOR 78 TAHUN 2020 TENTANG PENERAPAN DISIPLIN
DAN PENEGAKAN HUKUM PENERAPAN PROTOKOL KESEHATAN
SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN
CORONA VIRUS DISEASE 2019**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BATU,

Menimbang : bahwa untuk mewujudkan efektivitas pengenaan sanksi dalam rangka penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019*, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Nomor 78 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Penerapan Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019*;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Batu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4118);

3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanganan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana pada Kondisi Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
15. Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Coronavirus Disease 19 (COVID-19)* sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Coronavirus Disease 19 (COVID-19)*;
16. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (*COVID-19*) sebagai Bencana Nasional;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
18. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 18 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Lingkungan Pemerintah Daerah;
20. Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 9.A Tahun 2020 tentang Penetapan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona Di Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13.A Tahun 2020 tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 9A Tahun 2020 tentang Penetapan

Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia;

21. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/ 104/2020 tentang Penetapan Infeksi Novel *Coronavirus* (Infeksi 2019-nCoV) sebagai Jenis Penyakit yang Dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangannya;
22. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/328/2020 tentang Panduan Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Tempat Kerja Perkantoran dan Industri dalam Mendukung Keberlangsungan Usaha pada Situasi Pandemi;
23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 440-830 Tahun 2020 tentang Pedoman Tata Normal Baru Produktif dan Aman *Corona Virus Disease 2019* Bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
24. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
25. Peraturan Wali Kota Batu Nomor 78 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Penerapan Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019*;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA BATU NOMOR 78 TAHUN 2020 TENTANG PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PENERAPAN PROTOKOL KESEHATAN SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN CORONA VIRUS DISEASE 2019.**

Pasal I

Ketentuan ayat (2) huruf a, ayat (2) huruf b, dan ayat (4) Pasal 7 diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Bagi perorangan, pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:

- a. bagi perorangan:
 1. pembubaran kerumunan;
 2. teguran lisan atau teguran tertulis;
 3. kerja sosial membersihkan sarana fasilitas umum;
 4. penyitaan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan/atau identitas lain;
 5. denda administratif dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) tidak membawa masker dikenakan sanksi sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 - 2) membawa masker namun tidak dipakai dikenakan sanksi sebesar Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah); dan
 - 3) tidak menggunakan masker sesuai ketentuan dikenakan sanksi sebesar Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah); dan/atau
 6. apabila tidak membawa atau belum memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan/atau identitas lain, dibawa ke Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. bagi pelaku usaha, pengelola, penyelenggara atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum:
 1. teguran lisan atau teguran tertulis;
 2. denda administratif dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) tidak mematuhi ketentuan batasan jumlah pengunjung paling banyak sejumlah 50% (lima puluh per seratus) dan tidak memenuhi ketentuan jaga jarak pengunjung dikenakan sanksi sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
 - 2) tidak mematuhi jam operasional dikenakan sanksi sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah); dan
 - 3) tidak menyediakan sarana cuci tangan dan *handsanitizer* di pintu masuk dikenakan sanksi sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
 3. penghentian atau penutupan sementara atau penyegehan operasional usaha; dan
 4. apabila telah dilakukan penghentian atau penutupan sementara atau penyegehan operasional usaha sebagaimana dimaksud pada point 3 dan tetap melakukan pelanggaran, dikenakan pencabutan izin usaha.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikenakan secara berjenjang dan/atau tidak secara berjenjang.

- (4) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 3 dan huruf b angka 2 disetor ke kas Daerah dengan cara:
- dibayarkan melalui petugas disertai bukti pembayaran denda administratif dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini; atau
 - dibayarkan melalui transfer ke Kas Umum Daerah Kota Batu dengan Nomor Rekening Bank Jatim 0401001719.
- (5) Dalam pelaksanaan penegakan sanksi pelanggaran penerapan protokol kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Wali Kota berkoordinasi dengan:
- Komandan Distrik Militer/Perwira Penghubung;
 - Kepala Kepolisian Resort; dan
 - Kepala Kejaksaan Negeri.
- (6) Dalam pelaksanaan penegakan sanksi pelanggaran penerapan protokol kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Wali Kota membentuk Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Batu.

Ditetapkan di Batu
pada tanggal 14 Januari 2021

WALI KOTA BATU,



DEWANTI RUMOKO

Diundangkan di Batu
pada tanggal 14 Januari 2021
SEKRETARIS DAERAH KOTA BATU,



ZADIM EFFISIENSI

FORMAT BUKTI PEMBAYARAN DENDA ADMINISTRATIF

SATUAN TUGAS PERCEPATAN PENANGANAN COVID 19
KOTA BATU
 Gedung Amang Tani Gedung A lantai 3 Jalan Panglima Sudirman No. 507 B A T U Telp. 082141248644
 Email : jalasacovid19@walikota Batu.go.id
 SURAT KETETAPAN DENDA ADMINISTRATIF
 PELANGGARAN DISIPLIN PROTOKOL KESEHATAN BERDASARKAN
 PERWALI NOMOR 78 TAHUN 2020



SATUAN TUGAS PERCEPATAN PENANGANAN COVID 19
KOTA BATU

Belakota Amang Tani Gedung A lantai 3 Jalan Panglima Sudirman No. 507 B A T U Telp. 082141248644
 Email : jalasacovid19@walikota Batu.go.id



SURAT KETETAPAN DENDA ADMINISTRATIF
PELANGGARAN DISIPLIN PROTOKOL KESEHATAN BERDASARKAN
PERWALI NOMOR 78 TAHUN 2020

IDENTITAS PELANGGAR				
NAMA	ALAMAT	JENIS KELAMIN	NO. KIP / SIM	DENDA NO. REGISTER
				PC/SKDA/PPRM/2021
JENIS PELANGGAR PERORANGAN		JENIS PELANGGARAN PELAKU USAHA / PENGELOLA / PENYELENGGARA / PENANGGUNG JAWAB		PENETAPAN SANKSI DENDA (DI BLOKIR) PELUGAS)
1.	Tidak membawa dan atau tidak memakai masker dikenakan denda administratif sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah)	1.	Tidak menyediakan tempat cuci tangan dan sabun dan atau hand sanitizer dikenakan denda administratif sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah)	RP
2.	Memakai masker tetapi tidak digunakan dikenakan denda administratif sebesar Rp. 75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah)	2.	Tidak mengupayakan pengaturan jarak dikenakan denda administratif sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah)	Kp
3.	Menggunakan masker tidak sesuai dengan ketentuan dikenakan denda administratif sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)	3.	Tidak mengupayakan pembatasan jumlah pengunjung (ketentuan batas maksimal kapasitas) dikenakan denda administratif sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)	RP
		4.	Tidak mematuhi ketentuan jam operasional dan atau ketentuan lainnya dikenakan denda administratif sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)	RP

CATATAN:
 PEMBAYARAN KEPADA BKD PEMERINTAH KOTA BATU MELALUI BANK JATIM DENGAN
 NO. REKENING 4.1419.1 ATAU DAPAT DILAKUKAN PADA KANTOR
 LAYANAN BANK JATIM DENGAN KODE AKUN PENDAPATAN PENDAPATAN
 LAIN LAIN.

BATU, 2021
 PETUGAS YANG BERWENANG

TELLER / PENERIMA PEMBAYARAN DENDA	
NAMA	TANDA TANGAN
CAPILAN	

WALI KOTA BATU,

(Signature)
 DEWANTI RUMPOKO